



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 4553/PL.01.4-Kpt/51/Prov/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BALI DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (DPD Partai Garuda) Provinsi Bali Nomor : 01/DPD-P.GARUDA/IX/2018, perihal : Mohon Perbaikan Nama Caleg, tertanggal 27 September 2018, dipandang perlu untuk melakukan perbaikan penulisan nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Daerah Pemilihan Bali 7 dari Partai Garuda yang tertuang dalam Daftar Calon Tetap Ida Ayu Saruti menjadi Ida Ayu Putri Saruti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat 

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Pendaftaran Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3936/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 4119/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 4361/Pl.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 4539/PK.01-BA/51/Prov/X/2018 Tentang Rapat Pleno Rutin, tertanggal 1 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN . 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 .

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tertuang pada Model DCT terlampir dalam keputusan ini, yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota tempat tinggal calon, untuk masing-masing partai politik dan daerah pemilihan.

KEDUA : Melakukan perbaikan penulisan nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Daerah Pemilihan Bali 7 dari Partai Garuda yang tertuang dalam Daftar Calon Tetap Ida Ayu Saruti menjadi Ida Ayu Putri Saruti, sebagaimana tertuang dalam perubahan Model Daftar Calon Tetap Partai Garuda Bali 7, sebagaimana terlampir;

KETIGA 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN





DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
DAERAH PEMILIHAN : 7 (TUJUH)
KABUPATEN/KOTA : KARANGASEM

6		PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA			
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN* (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	
1		I NYOMAN AGUSTINA	L	KARANGASEM	
2		I MADE PUTU	L	KARANGASEM	
3		IDA AYU PUTRI SARUTI	P	KARANGASEM	

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,

I Nengah Sudiarta

